



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

- Memperhatikan :
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 498/KPU/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan Tim Kampanye Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 dan Pihak terkait tanggal 13 Agustus 2015 di Caredek Hotel;
 - c. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 beserta Tim Kampanye dan Pihak terkait tanggal 20 Agustus 2015 di Taufina Hotel;
 - d. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan Tim Kampanye Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 dan Pihak Terkait tanggal 25 Agustus 2015 di Caredek Hotel;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik serta manajemen kampanye.

- KETIGA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebesar Rp.1.102.375.000,- (satu milyar seratus dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 25 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

